SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2019 Nomor 24);
16. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektroniK data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autenfikasi.
10. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elekronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD BSSN adalah Sistem Elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang penyelenggara Negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.
14. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara Negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
17. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau PNS yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat.
18. Pengelola Tanda Tangan Elektronik adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian, persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
19. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
21. Dokumen Elektronik adalah dokumen digital dengan format PDF (Portable Document Format).
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kunci Publik adalah Salah Satu Kunci dan Pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. Kata Sandi *(Passphrase)* adalah serangkaian angkat dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
25. Quick Response Code selanjutnya disebut QR-Code adalah suatu barcode dua dimensi yang di dalamnya berisi berbagai jenis informasi secara langsung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
1. Memudahkan penandatanganan dokumen elektronik, kapanpun dan dimanapun.
2. Menjamin keutuhan, autenfikasi dan anti penyangkalan dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik.
4. Meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik.
5. Mendukung system pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

BAB II
PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

(1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
    a. Keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik, yakni:
        1. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
        2. Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
        3. Segala Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
        4. Segala Perubahan Terhadap Informasi Elektronik yang Terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu Penandatanganan dapat diketahui.
        5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifiksi siapa penandatanganannya.
        6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
    b. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara elektronik indonesia; dan
    c. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
(3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama halnya dengan tanda tangan secara manual.
(4) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
    a. identifikasi Penanda Tangan; dan
    b. keutuhan dan keauntentikan Informasi Elekronik.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
(2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh:
    a. Instansi;
    b. Institusi yang ditunjuk oleh instansi;
    c. Antar-instansi;
    d. Antar-institusi yang ditunjuk;

e. Antara instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan
f. Antara instansi atau institusi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Indonesia menyediakan layanan yang tersertifikasi.
(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tanda Tangan Elektronik; dan/atau
b. Layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik.
(3) Layanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. segel elektronik;
b. penanda waktu elektronik;
c. layanan pengiriman elektronik tercatat;
d. autentikasi situs web; dan/atau
e. preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik.
(4) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Dokumen Elektronik.

Pasal 7

(1) Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
(4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakkan hukum acara perdata dan pidana.

Pasal 8

(1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan pada Dokumen Elektronik.
(2) Kewenangan pengguna Tanda Tangan Elektronik, sebagaimana dimaksud pada Dokumen Elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas yang berlaku.
(3) Sebelum menggunakan Tanda Tangan Elektronik, Pengguna Tanda Tangan Elektronik mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pengelola Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat mencabut Sertifikat Elektronik pengguna Tanda Tangan Elektronik.
(2) Pencabutan Sertifikat Elekronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna;
a. pensiun;
b. berhenti atau diberhentikan dari jabatan;
c. mutasi ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
d. melanggar ketentuan atau kondisi lainnya yang menyebabkan pemilik sertifikat elektronik tidak diizinkan melakukan penandatanganan Nasakh Dinas Elektronik.

(3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Sebelum melakukan penandatanganan, Penandatangan wajib:
    a. memastikan Tanda Tangan Elektronik, masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
    b. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang lain yang tidak berhak; dan
    c. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
(2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan kunci privat dan passphrase serta bertanggung jawab atas pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
(3) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Dokumen Elektronik yang ditandatangani.
(4) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, maka tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 11

(1) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara Elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
(2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara Elektronik dibubuhi kode.
(3) Dokumen Elektronik yang di tandatangani secara Elektronik tidak memerlukan tanda tangan secara manual.

Pasal 12

Bentuk/Visualisasi Tanda Tangan Elektronik berbentuk QR-Code yang dibubuhi logo Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Dokumen Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencamtumkan lembaga jasa sertifikat elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

BAB III
PENGELOLA TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 14

(1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
(2) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.

Pasal 15

(1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik bertugas melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik berwenang;
   a. menangani pemeriksaan berkas permintaan penerbitan Sertifikat Elektronik berdasarkan identitas resmi dan rekomendasi;
   b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
   c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara;
   d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
   e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa Salinan dalam bentuk cetak maupun Salinan dalam bentuk elektronik.

(3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.

(4) Pengelola Tanda Tangan Elektronik menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas penyelenggaraan Tanda Tangan Elektronik di Linkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 16 APRIL 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 16 APRIL 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWAN RIDHO NASUTION
NIP 19751026 200212 1 009

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 11